

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 21 DALAM
MEWUJUDKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI: STUDI KASUS
ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU**

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PERSONAL INCOME TAX (ARTICLE 21)
CALCULATION AND REPORTING IN PROMOTING INDIVIDUAL TAXPAYER
COMPLIANCE: A CASE STUDY OF MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF
REPRESENTATIVES (DPRD) OF MALUKU PROVINCE***

^{1✉}**Hardi Fatah Yaponoh**

Program Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

yaponoh@gmail.com

²**Amiruddin**

Program Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

amiruddin.amiruddin@umi.ac.id

³**Andi Nurwanah**

Program Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

andi.nurwanah@umi.ac.id

Abstrack

This study aims to analyze the implementation of Income Tax Article 21 (PPh Article 21) calculation and reporting and to examine its contribution to achieving individual taxpayer compliance among members of the Regional House of Representatives (DPRD) of Maluku Province. The research employs a qualitative method with a descriptive approach to obtain a comprehensive understanding of the actual conditions in the field through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that the implementation of PPh Article 21 calculation and reporting at the Secretariat of the Maluku Provincial DPRD has generally complied with applicable tax regulations, supported by a clear division of tasks and the utilization of the DJP Online and e-Filing systems. However, several obstacles remain, including delays in receiving withholding tax certificates, system disruptions, and limited understanding of changes in tax regulations, which affect the optimization of material tax compliance. This study concludes that the proper implementation of PPh Article 21 calculation and reporting in accordance with tax regulations contributes to achieving individual taxpayer compliance. Nevertheless, improvements in human resource competencies and a better understanding of tax regulations are still required to ensure sustainable and optimal compliance.

Keywords: Income Tax Article 21 Calculation, Income Tax Article 21 Reporting, Individual Taxpayer Compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 serta mengkaji kontribusinya dalam mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada anggota DPRD Provinsi Maluku. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi nyata di lapangan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, didukung oleh pembagian tugas yang jelas serta pemanfaatan sistem DJP Online dan e-Filing. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterlambatan penerimaan bukti potong, gangguan sistem, dan keterbatasan pemahaman terhadap perubahan regulasi perpajakan yang memengaruhi optimalisasi kepatuhan material. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan perpajakan berkontribusi dalam mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan



pemahaman terhadap regulasi perpajakan tetap diperlukan untuk mengoptimalkan kepatuhan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Perhitungan PPh Pasal 21, Pelaporan PPh Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dengan kategori penyumbang terbesar dan memiliki peran penting dalam menyokong program pembangunan dan pendanaan dalam anggaran negara (Al-Maliki, 2025). Dana yang diperoleh dari sektor ini digunakan untuk perbaikan atau pengadaan infrastruktur, program kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang bertentangan dengan pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, pemerintah dapat melakukan pemungutan dengan cara yang berbeda. Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, di antaranya Sistem *Official Assessment* (Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang). Sistem *Self Assessment* (Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar). Sistem *Withholding* (Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak). Dalam implementasinya, setiap negara menerapkan sistem pemungutan yang berbeda tergantung pada kebijakan negara masing-masing (Waluyo 2017).

Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Indonesia adalah sistem Self-Assessment. Wajib pajak melakukan proses estimasi, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri mengenai jumlah pajak yang terutang dan dibayarkan. Itu artinya negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus) hanya bertugas untuk melakukan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi di dalam perpajakan. Penerapan Sistem Self-Assessment memiliki salah satu kelemahan, sehingga dari kelemahan tersebut timbul celah bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan yang memberikan efek keuntungan bagi wajib pajak. Karena wajib pajak dapat menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan, maka potensi yang timbul dan dilakukan oleh wajib pajak adalah pengurangan jumlah pajak yang terutang, dengan cara meminimalisasi beban termasuk beban pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang menunjukkan ketaatan dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya (G.A.D.M. Dewi et al., 2022). Kepatuhan pajak adalah komponen penting yang memengaruhi penerimaan pajak (Desideria & Ngadiman, 2019). Kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Kepatuhan ditunjukkan dalam melaporkan diri, menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT), melakukan perhitungan, dan melunasi tagihan secara tepat waktu (K.A.S. Dewi & Supadmi, 2022).

Masalah kepatuhan Wajib Pajak merupakan isu penting di seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang, karena ketidakpatuhan dapat memicu tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak (Yanti & Setiawan, 2020). Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh niat wajib pajak untuk membayar pajak (Karyanti & Nafiah, 2022). Jadi, wajib pajak membayar pajak karena adanya kombinasi antara motivasi faktor eksternal dan internal, sanksi pajak yang berfungsi sebagai pendorong untuk menghindari pelanggaran, mendapatkan manfaat dari pembayaran tersebut, serta interaksi dan perilaku orang lain atau pengaruh sosial (Carrillo et al., 2021). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, misalnya tingkat pemahaman perpajakan, kualitas dari pelayanan pajak, dan sanksi pajak,

Pemahaman tentang perpajakan adalah faktor pertama yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Pemahaman perpajakan dapat diartikan sebagai upaya Wajib Pajak untuk memahami peraturan pajak yang berlaku (Sabil et al., 2018). Tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan memengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan perilaku wajib pajak karena mereka tahu apa yang akan mereka lakukan (Anggraeni et al., 2024). Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya akan meningkat seiring dengan tingkat pemahaman mereka mengenai peraturan perpajakan, khususnya terkait PPh Pasal 21. (Widiana & Jati, 2019).

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak nasional adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Menurut PMK Nomor 10 Tahun 2025 Pasal 1 ayat (3), "Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri". PPh Pasal 21 dipotong langsung oleh pemberi kerja atau bendahara pemerintah, kemudian disetorkan ke kas negara dan dilaporkan kepada DJP. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan proses pemungutan pajak berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Meskipun sistem Perhitungan dan Pelaporan telah diterapkan, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan yang berhubungan dengan kesalahan perhitungan, keterlambatan pelaporan, serta ketidaksesuaian data antara pihak pemotong dan wajib pajak. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 2016)

Kesalahan perhitungan dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, perubahan tarif pajak, ataupun kelalaian dalam menentukan penghasilan kena pajak. Pada hasil penelitian Jabida Latuamury berjudul "Kajian Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku". Bahwa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 mengacu pada PP 80 Pasal 4(2) yang mana pangkat dan golongan tarif paling tinggi yaitu 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final. Sari (2021) dalam penelitiannya berjudul "Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman" menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan mengambil sampel 60 pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan pajak

pegawai meningkat apabila instansi pemerintah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 secara akurat dan sesuai ketentuan DJP. Kesalahan dalam perhitungan, seperti tidak memperhitungkan penghasilan tidak teratur (bonus dan tunjangan kinerja), menyebabkan laporan pajak tidak mencerminkan kewajiban sebenarnya

Selain itu pelaporan yang tidak tepat waktu sering disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.

Selain faktor internal wajib pajak, faktor eksternal seperti kompleksitas peraturan perpajakan, perubahan sistem pelaporan elektronik (e-Filing, e-SPT, e-Bupot, dan Coretax), kebijakan reformasi perpajakan digital juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan. Implementasi teknologi informasi dalam perpajakan sebenarnya diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, namun bagi sebagian wajib pajak yang kurang memahami teknologi, hal ini justru dapat menjadi hambatan baru. (DJP, 2022). Dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, antara lain berkurangnya potensi penerimaan negara, meningkatnya kasus sengketa pajak, dan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. (Waluyo 2017), Oleh karena itu, penelitian menunjukkan bahwa pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh sekretariat DPRD Provinsi Maluku telah sesuai dengan kebijakan, namun secara prosedur dan perhitungan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski kebijakan umum sudah ada (misalnya aturan PPh 21 pejabat negara), dalam praktik proses penghitungan dan pelaporan belum sepenuhnya sesuai. Contoh: penelitian menyebut “belum menggunakan aturan tarif yang sesuai”.

Perbedaan penetapan dasar tarif pajak PPh Pasal 21 antara PP No.80 Tahun 2010 dan Perdirjen 16/PJ/2016 (oleh bendahara Sekwan DPRD) dan hasil perhitungan PPh Pasal 21 kombinasi PP No.80 Tahun 2010 dan Perdirjen 16/PJ/2016, sehingga terdapat selisih kelebihan dan kekurangan pemotongan PPh 21 Anggota DPRD. Perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Maluku seharusnya mengacu pada PP 80 Pasal 2 ayat (3), yakni besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Anggota DPRD sebagai Pejabat Negara dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, iuran JKK/JKM dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Hasil penelitian tersebut tentang kebijakan atas pelaporan pajak PPh 21, yang mana peneliti melihat perhitungan pemotongan pada penghasilan anggota dewan belum menggunakan aturan tarif yang sesuai dengan peraturan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.

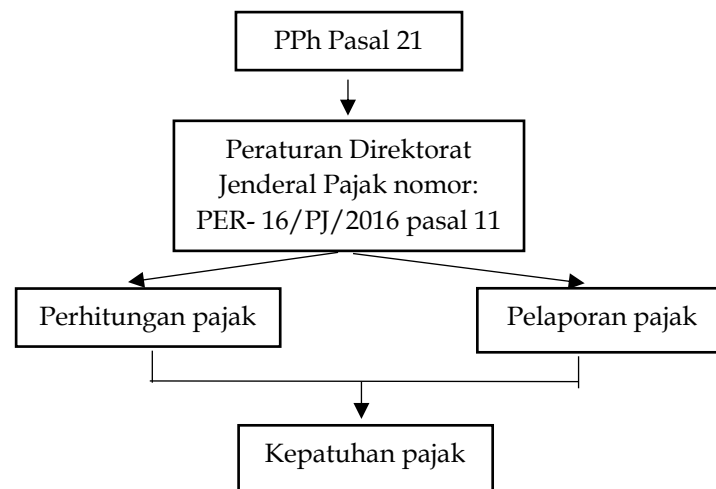
Penerapan PPh Pasal 21 bagi anggota DPRD diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, yang menjelaskan tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai negeri sipil, pejabat negara, dan anggota lembaga legislatif. Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan permasalahan terkait dengan ketidaktepatan dalam perhitungan dan pelaporan PPh 21 atas penghasilan anggota DPRD Provinsi Maluku. Berdasarkan observasi awal lapangan dalam proses perhitungan dan pelaporan pajak PPh 21 pada Anggota DPRD Prov. Maluku Bendahara belum menerapkan prosedur perhitungan dan pelaporan pajak pph 21, sesuai tarif pajak

yang benar dalam melaporkan pajak penghasilan setiap anggota dewan. Dari latar belakang diatas maka peneliti memilih judul pada penelitian ini adalah Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPh 21 Dalam Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Anggota DPRD Provinsi Maluku)”.

Kerangka Konseptual

Jadi, keterkaitan antara Perhitungan, Pelaporan, dan Kepatuhan pajak merupakan bentuk dari tindakan wajib pajak yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 11, karena wajib pajak dapat mengetahui dan mengenali hal-hal yang terkait dengan perpajakan. Menurut Penelitian yang di lakukan oleh Jabida Latuamury (2020) Dengan Judul Kajian Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku (Study of Calculation and Withholding of Article 21 Income Tax at the Regional People's Representative Assembly Secretariat of Maluku Province)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 mengacu pada PP 80 Pasal 4(2) berdasarkan pangkat dan golongan tarif paling tinggi, yaitu 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final. Perbedaan penetapan dasar tarif pajak PPh pasal 21 antara PP No.80 Tahun 2010 dan Perdirjen 16/PJ/2016 (oleh bendahara Sekwan DPRD) dan hasil perhitungan PPh pasal 21 kombinasi PP No.80 Tahun 2010 dan Perdirjen 16/PJ/2016. Terdapat selisih kelebihan dan kekurangan pemotongan PPh 21 Anggota DPRD.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menginterpretasikan suatu fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi secara alamiah (*natural setting*). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti dapat menggambarkan secara rinci bagaimana proses penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan anggota DPRD Provinsi Maluku dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan prosedur administrasi perpajakan, tetapi juga mengungkap bagaimana implementasi ketentuan PPh Pasal 21

memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku. Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Tabel : Karakteristik Responden

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Farhatun Rabiah Samal	Plh. Sekertariat DPRD Prov. maluku
2.	Ratnasaras	Staff Bendahara
3.	Intan Sofia Kota Romalos	Tax Staff

Sumber : Data diolah, 2026

Tabel tersebut menunjukkan bahwa informan survei adalah orang yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan peneliti yang diteliti. Teknik pengambilan subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, yakni dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti sebagai informan penelitian adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan yang diteliti, mengetahui dan memahami informasi terkait penelitian. Berdasarkan hal tersebut, informan dalam penelitian dipilih dengan kriteria:

1. Pemahaman umum tentang pajak PPh 21 pada DPRD Provinsi Maluku

Berdasarkan pemahaman umum yang berkembang di lingkungan DPRD Provinsi Maluku, pajak PPh Pasal 21 dipandang sebagai kewajiban perpajakan yang melekat pada setiap penghasilan yang diterima anggota DPRD. Kantor DPRD Provinsi Maluku, melalui Bagian Keuangan Sekretariat DPRD, bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21, sedangkan anggota DPRD berstatus sebagai wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman informan mengenai dasar hukum PPh Pasal 21 atas penghasilan anggota DPRD Provinsi Maluku masih terbatas, meskipun mereka telah memahami konsep dasar, objek pajak, serta mekanisme pemotongan PPh Pasal 21. Dalam perspektif **Theory of Planned Behaviour** (TPB), kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakan (**behavioral beliefs**), tetapi juga oleh norma institusional (**subjective norms**) dan kemudahan pelaksanaan kewajiban melalui sistem administrasi perpajakan (**perceived behavioral control**). Pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu karena didukung oleh mekanisme pemotongan oleh bendahara pemerintah, prosedur yang terstandar, serta pemanfaatan sistem perpajakan elektronik. Dengan demikian, kepatuhan PPh Pasal 21 pada anggota DPRD Provinsi Maluku lebih banyak didorong oleh efektivitas sistem administrasi dan dukungan kelembagaan dibandingkan oleh pemahaman yang mendalam terhadap regulasi perpajakan, sehingga peningkatan kualitas sosialisasi dan edukasi mengenai aspek substantif perpajakan tetap diperlukan untuk memperkuat kepatuhan yang berkelanjutan.

menunjukkan bahwa ketepatan perhitungan PPh Pasal 21 tidak hanya bergantung pada pemahaman individu terhadap regulasi, tetapi juga pada dukungan sistem, kompetensi pelaksana, dan mekanisme konsultasi yang memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan tetap akurat, patuh, dan sesuai dengan perkembangan peraturan perpajakan.

3. Prosedur Pelaporan Pajak PPh 21 Pada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaporan PPh Pasal 21 di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme administrasi perpajakan melalui pembagian tugas yang jelas serta pemanfaatan DJP Online dan e-Filing. Staff Keuangan bertanggung jawab atas penyeteroran dan pengumpulan bukti pembayaran, sedangkan pelaporan administrasi dilakukan oleh pihak teknis yang berwenang. Meskipun demikian, pelaksanaan pelaporan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan penerimaan bukti potong, keterbatasan pemahaman dalam pengisian SPT, gangguan sistem elektronik, perubahan regulasi, serta belum optimalnya pelaporan seluruh komponen penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 21. Dalam perspektif **Theory of Planned Behaviour** (TPB), kepatuhan pelaporan dipengaruhi oleh sikap positif terhadap kewajiban perpajakan (**attitude**), pembagian tugas dan tuntutan organisasi yang membentuk norma subjektif (**subjective norms**), serta kemampuan petugas dalam mengatasi kendala teknis dan administratif (**perceived behavioural control**). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi perpajakan, koordinasi antarbagian, dan optimalisasi sistem pelaporan elektronik menjadi faktor penting untuk memperkuat kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 secara akurat, lengkap, dan berkelanjutan.

4. Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Pajak PPh 21 Pada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku

Kepatuhan pajak adalah kondisi di mana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa paksaan dari pihak lain. Kepatuhan ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab Wajib Pajak dalam mendukung penerimaan negara melalui pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku dipahami sebagai kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku secara tepat waktu. Kepatuhan tersebut didorong oleh kesadaran akan pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan serta adanya sanksi perpajakan yang mendorong perilaku disiplin dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun penerapan PPh Pasal 21 telah berjalan dengan baik, peningkatan pemahaman terhadap regulasi perpajakan masih diperlukan untuk memperkuat kualitas kepatuhan. Dalam perspektif **Theory of Planned Behaviour** (TPB), kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh sikap positif terhadap kewajiban pajak (**attitude toward the behavior**), dorongan untuk mematuhi peraturan dan tanggung jawab sebagai Wajib Pajak (**subjective norm**), serta persepsi terhadap kemampuan memenuhi kewajiban dan konsekuensi atas ketidakpatuhan (**perceived behavioral control**). Dengan demikian, kepatuhan perpajakan tidak

hanya ditentukan oleh kesadaran individu, tetapi juga oleh dukungan regulasi, kompetensi pelaksana, dan efektivitas sistem administrasi perpajakan yang secara bersama-sama membentuk perilaku patuh secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan anggota DPRD Provinsi Maluku pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses perhitungan dilakukan secara tepat dengan memperhitungkan seluruh komponen penghasilan yang menjadi objek pajak, sedangkan pelaporan telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas serta pemanfaatan sistem administrasi perpajakan elektronik melalui DJP Online dan e-Filing. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan pemahaman terhadap dasar hukum perpajakan, perubahan regulasi, keterlambatan dokumen pendukung, serta belum optimalnya pelaporan seluruh komponen penghasilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas administrasi perpajakan telah mampu mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan, namun peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap regulasi tetap diperlukan.

Dalam perspektif **Theory of Planned Behaviour** (TPB), kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh sikap positif terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan (**attitude toward the behavior**), adanya tuntutan dan dukungan dari peraturan serta lingkungan kerja (**subjective norm**), dan keyakinan atas kemampuan melaksanakan kewajiban perpajakan yang didukung oleh sistem administrasi, konsultasi dengan konsultan pajak, serta pemanfaatan teknologi perpajakan (**perceived behavioral control**). Dengan demikian, kepatuhan PPh Pasal 21 di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan perpajakan, tetapi juga oleh efektivitas sistem administrasi, dukungan kelembagaan, dan kompetensi pelaksana. Oleh karena itu, penguatan edukasi perpajakan, pembaruan pemahaman terhadap regulasi, serta optimalisasi sistem administrasi perpajakan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan yang lebih akurat, lengkap, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2014 Perpajakan Indonesia, (Yogyakarta, Andi Offset)
- Aprilia et al., 2021 "Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Dari Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)," Center of Economic Students Journal 4, no. 3
- Astana, I. Dewa Putu, dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2017. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Denpasar: Universitas Udayana.
- Budi Darma, 2021 Statistika Penelitian Menggunakan SPSS, (Jakarta: Guepedia,)
- Cindy, dan Chelsya. 2024. Analisis Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta: Penerbit Ekonomi Indonesia.
- Diana, Anastasia, dan Lilis Setiawati. 2014. Akuntansi Keuangan Menengah. Yogyakarta: Andi Offset.

- Hardani, 2020 metode kualitatif dan kuantitatif, (CET; 1 Pustaka ilmu Yogyakarta,)
- Harfani, Mursalim, Juliyanty Sidik Tjan. 2021 Pengaruh Akses Pajak, kewajiban morsl, Love of Money dan Persepsi adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupateng Pangkep, Journal of Accounting Finance (JAF) Volume 2, Nomor 1,
- Hidayati, Rina & Susanto, Adi, 2022 “Efektivitas Pelaporan PPh Pasal 21 Elektronik (e-Filing) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung,” Jurnal Administrasi dan Bisnis, Vol. 8, No. 2
- Inggriani Elim, 2016 Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA, vol.4,
- Kementerian Dalam Negeri RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 35.
- Latief, Nurwanah, dan Arif, 2022 “Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. PELINDO SBU PELAYANAN KAPAL,” Center of Economic Students Journal 5, no. 2
- Mardiasmo, Perpajakan, 2018(Yogyakarta:CV Andi Offset)
- Nugroho, Budi, 2019 “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Pemotongan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang,” Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol. 14, No. 1
- Nurwulan, Mursalim, dan Syamsuri, 2023 “Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara,” Journal of Accounting Finance (JAF) E-ISSN: 2722-3124 4, no. 1
- Pamungkas, A., Puspitasari, D., dan Furkan, M. 2024. Pengaruh Pelaporan Pajak Elektronik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Jakarta: Penerbit Ekonomi Nasional.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
- Praniela, Nada. 2022. Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. Jakarta: Penerbit Ekonomi Nusantara.
- Putri, Dwi Ayu & Yuliana, Sari, 2020 “Pengaruh Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 terhadap Kepatuhan Pajak Karyawan pada PT ABC Jakarta,” Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 21, No. 3
- Rahman, Ahmad, 2020 “Analisis Kepatuhan Pajak Karyawan atas Penerapan PPh Pasal 21 di Lingkungan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,” Jurnal Pajak dan Akuntansi Indonesia, Vol. 10, No. 2
- Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, (Refika Aditama, 1998),
- Sari, Dewi Lestari, 2021 “Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman,” Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 5, No. 2
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013 Metode penelitian pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati, Akuntansi Perpajakan, Sulistiyani, Ambar Teguh, dan Wiwiek Harwiki. 2016. Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gava Media.
- Waluyo, dan Ilyas. B.Wiraman, 2000 Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat)
- Wulandari, Fitri, 2023 "Pengaruh Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Instansi Pemerintah di Kota Medan," Jurnal Akuntansi Publik, Vol. 7, No. 1